



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 099 / B.XI / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja serta kegairahan kerja bagi pegawai, perlu mengatur pakaian dinas pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik daerah dan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa Keputusan Gubernur Lampung Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/540/B.XI/HK/1995 yang mengatur tentang Pakaian Dinas serta kelengkapannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu mengatur kembali pedoman pengaturan pakaian dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas Pemerintah di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun penetapan Tim penyusunan Pedoman Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009;
- b. menghimpun pengumpulan dan pengolahan bahan serta penyusunan draf;
- c. penyetikan draf awal pakaian dinas dan penyetikan draf akhir pakaian dinas dan;
- d. membuat penetapan pedoman pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.35.04

KELIMA Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 12 Februari 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/099/B.XI/HK/2009****TANGGAL : 12 Februari 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan
2	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Honorarium selama 3 (Tiga) bulan yang dibebankan pada
3	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	Anggaran
4	Kabag. Ketatalaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 pada
5	Kasubag Tata cara dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Dokumen Pelaksanaan
6	Kasubag Standarisasi dan Pengaturan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Anggaran (DPA) Setda Provinsi Lampung pada
7	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	kegiatan Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas
8	Kasubag Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Instansi Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode

9	Rosidi (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	rekening 1.20.03.35.04
10	Nina Maulinda, S. Pd (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**DTO**

**SYAMSURYA RYACUDU**